



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA

TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI 4 , GEDUNG KEMENKO BID PEREKONOMIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.7, JAKARTA PUSAT.

HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 20 April 2017

WAKTU : JAM 09.30 - SELESAI

AGENDA : PEMBAHASAN *SCOPING STUDY* LAPORAN EITI 2015 dan
PEMBAHASAN *PILOT COMMODITY TRADING*

PESERTA YANG HADIR :

BPKP	Sri Madihastuti
	M. Insawan
Dit. PNBP DJA Kemenkeu	Istiyanti
	Elpani
SKK Migas	Runi Nariswari
	Selvi
	Daru Dewanto
Dinas ESDM Kaltim	Amrullah
	Vinsentius
Ditjen Minerba	Sri Raharjo
Ditjen Perbendaharaan	Sigit H
Ditjen Anggaran	Seprina Hasan E
	Fauziah Astrini
	Faisal J.A
EITI	Gay Orlenes
	Dyveke Rogan
World Bank	Noriko T
	Nat Adamas
Setjen KESDM	Ruslim B
Deputi I	Tesi Triani
Dinas ESDM Provinsi Riau	Rudi Saleh
Konsultan Scoping Study	Ambarsari
	Dewi Yuliandini
PWYP	Aryanto
	Asri Nuraeni
Pertamina	Yogi Utomo
PTM	Singgit Y
SPRMISE	Prana Jaya
	Mardiono
NRGI	Jelsen G
Sekretariat EITI & Kemenko	Ahmad Bastian Halim

Perekonomian

Agus Haryanto
Rosiana
Denny H
Kisma R
Rachmad F
Aniesya S
Muksin
Syaiful Mujab
Edi Effendi T
Ronald T
Agus Prasetiono
Agus Trianto
Doni E
Venta A
A.Hadian
Anggi G
Astari M
Eka W
Arief

A. PEMBUKAAN

- Rapat tim teknis dipimpin oleh bapak Ahmad Bastian selaku Asisten Deputi Industri Ekstraktif, dengan menyampaikan point-point agenda pembahasan sebagai berikut :
 - Pembahasan *Scoping Study* Laporan EITI 2015
 - Pembahasan *Pilot Commodity Trading*

B. PEMAPARAN

1. Laporan Scoping Study EITI 2015, oleh Ibu Ambarsari, Selaku Konsultan Scoping Study :

- Menyampaikan ruang lingkup Laporan EITI Indonesia 2015, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - Isi Ruang Lingkup dalam laporan EITI 2015
 - Cara Penyampaian dalam Ruang Lingkup
 - Masa & Definisi
 - Kerangka Regulasi – Req.2: Konstitusi
 - Kerangka Regulasi: Migas
 - Kerangka Regulasi: Minerba
 - Kebijakan Fiskal: Umum
 - Fiskal Migas
 - Kebijakan Fiskal Minerba
 - Instansi Pemerintah – Migas
 - Instansi Pemerintah- Minerba
 - Regulasi terkait lain
 - Kontribusi Industri Ekstraktif – Req . 3 & Req. 6
 - Kontribusi: Penerimaan Negara Migas
 - Kontribusi: Penerimaan Negara Minerba

- Perizinan dan Kontrak – Req. 2.2, 2.3, & 2.4
- BUMN Industri Ekstraktif – Req. 2.6 & 6.2
- Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan
- Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi – Migas
- Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi – Minerba
- Penerimaan Tidak Direkonsiliasi – Migas
- Penerimaan Tidak Direkonsiliasi – Minerba
- Perusahaan yang Material
- Entitas Pemerintah
- Formulir Pelaporan – Migas , Mineral dan Batubara

2. Pemaparan Pilot *Commodity Trading*, Oleh, Dyveke Rogan, Sekretariat EITI Internasional.

- Paparan disampaikan oleh Direktur Kebijakan EITI Internasional, Dyveke Rogan. Dyveke menyampaikan bahwa salah satu tujuan EITI adalah menjelaskan jumlah penerimaan negara dari industri ekstraktif, sehingga cenderung terfokus pada rekonsiliasi pembayaran dari perusahaan dan penerimaan negara. Namun, kadang transparansi yang direkonsiliasi belum mengungkap semua penerimaan negara dari Sumber Daya Alam. Di banyak negara, pembayaran oleh perusahaan kepada pemerintah terjadi secara langsung, melalui transfer fisik sejumlah minyak (in kind) daripada transfer uang.
- Sebagai contoh Azerbaijan, Kamerun dan Yaman memperoleh lebih dari 80% dari total pendapatan dari penjualan minyak yang diterima dari perusahaan yang mengoperasikan ladang mereka. Ini berarti setidaknya ada dua transaksi dan pengungkapan penting yang diperlukan untuk menentukan apakah sebuah negara mendapatkan hasil yang adil:
 - Informasi yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan komoditi tersebut, yaitu kepada siapa minyak dijual? Berapa banyak yang terjual? Dan berapa harganya?
 - Informasi yang berkaitan dengan pengalihan hasil penjualan ke anggaran, yaitu berapa banyak yang ditransfer oleh perusahaan penjual minyak untuk penerimaan negara? Jika tidak semuanya, kemana sisa uang tersebut pergi?
- Dalam menentukan perusahaan mana yang akan menjadi pembeli minyak, terdapat resiko dengan adanya perilaku korup, termasuk penyuapan oleh perusahaan untuk mengamankan bisnis, atau benturan kepentingan oleh pejabat dalam memberikan hak pembelian minyak. Beberapa contoh dari perilaku korup di penjualan minyak berskala internasional misalnya pedagang besar seperti Gunvor dan Trafigura di Angola dan Kongo. Indonesia juga memiliki tantangan yang sama dalam hal ini.
- Resiko lainnya yaitu pendapatan yang dihasilkan tak langsung ditransfer kepada pemerintah. Terkadang perusahaan penjual tetap menahan hasil penjualan minyak ke rekening mereka. Di Nigeria misalnya, BUMN mereka yaitu NNPC tak mengirimkan hasil penjualan minyak ke negara selama 2 tahun.
- Pelaksanaan pilot *commodity trading* berdasar pada persyaratan EITI 4.2 yaitu Jika penjualan bagian produksi atau pendapatan negara yang dikumpulkan dalam bentuk barang atau material (in kind), pemerintah (termasuk badan usaha milik negara), diminta untuk mengungkapkan volume yang terjual dan pendapatan yang diterima. Data yang dipublikasikan harus dipilah berdasar perusahaan pembeli”
- Mengapa diperlukan pilot transparansi commodity trading:
 - BUMN memainkan peran penting dalam memproduksi, mengangkut, memperbaiki dan menjual minyak, gas dan mineral atas nama pemerintah. Seringkali Laporan EITI belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendapatan pemerintah.
 - Sekitar 20 negara EITI mengumpulkan pendapatan "dalam bentuk barang/in kind", namun proses perdagangan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Perlu pendokumentasian berbagai praktik tiap negara.
 - Laporan EITI cenderung berfokus pada penjualan dan pendapatan, namun ada juga tantangan tata kelola lainnya yang berkaitan dengan perdagangan.

- Pelaksanaan transparansi *commodity trading* untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apa produk minyak, gas, dan lainnya yang dijual?, Siapa perusahaan pembeli? dan Apa yang didapatkan negara dari penjualan tersebut?
- Negara-negara yang menjadi pilot *commodity trading* yaitu: Albania, Colombia, Chad, Indonesia, Ghana, Nigeria dan Mauritania. Laporan akan diselesaikan tahun 2017 dan akan diadakan evaluasi di tahun 2018.

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Point-point mengenai pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat tim teknis, terangkum sebagai berikut :

1. Pembahasan Laporan Scoping Study EITI 2015

- **Masukan dari Bapak Ahmad Bastian, Asisten Deputi Industri Ekstraktif**
 - Apabila diperhatikan laporan EITI ini hampir sama dengan laporan-laporan sebelumnya, mungkin dalam laporan ini kita dapat memasukkan sampai hilirnya seperti smelter.
 - Apakah memungkinkan untuk lebih dieksplor kembali terutama yang terkait *relaksasi ekspor dan UU 23/2014* dibuat spesifik dan sesuai topik tertentu
 - Data masih mengacu pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah mungkin dalam pembahasan regulasi yang terbaru bisa dimasukkan rekomendasi . Contoh : UU No. 4 Tahun 2009
 - Sehingga laporan tersebut dapat memberikan Kontribusi Pemikiran Untuk Kemenko Perekonomian
- **Masukan dan Tanggapan dari Bapak Sri Raharjo**
 - Sesuai masukan oleh Bapak Ahmad Bastian tadi perlu dibahas lagi mengenai perkembangan – perkembangan informasi terbaru mengenai minerba & migas.
 - Panas bumi mungkin bisa dimasukkan di dalam laporan EITI selanjutnya.
 - Kerangka Regulasi Minerba : - Pembahasan UU No. 4 Tahun 2009.
 - Terkait Instansi Pemerintah – Minerba : Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 struktur pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak ada lagi, jadi mungkin bisa dihapuskan.
 - Terkait dengan perizinan dan kontrak, sesungguhnya untuk membuka akses publik sangat mudah Jadi harus datang dan bayar dan lain-lainnya tetapi masih terbentur karena adanya PP No. 9 tahun 2012, saat ini sedang disiapkan revisi PP No.9/2012 tersebut.
 - Kontribusi Sosial (CSR) dan Lingkungan dari perusahaan, setuju dimasukkan sebagai pembelanjaan sosial karena angkanya cukup besar.
 - Perlu untuk di rekonsiliasi Landrent. Untuk mengetahui berapa perbedaannya dan berapa hutangnya
 - Daftar perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan terlapor dalam laporan EITI 2015, masih ada 4 perusahaan yang belum CNC. Apakah tetap dimasukkan atau dikeluarkan..?
- **Tanggapan dari Bapak Edi Tedja Kusuma, Team Leader EITI :**
 - Menanggapi masukan dan saran dari Pak Bastian dan Pak Sri, Pak Edi Setuju untuk memasukan nya dalam laporan berikutnya
- **Masukan dan Tanggapan dari Bapak Rudi , Dinas ESDM Provinsi Riau**
 - Apa manfaat bagi daerah dengan adanya EITI?
 - Setuju untuk memasukkan UU No. 23 Tahun 2014, CSR, Tanggung Jawab Sosial dari KKKS dalam Laporan EITI.
 - Kontribusi CSR untuk meningkatkan perekonomian dari pembayaran sosial

- Bagaimana EITI dapat meningkatkan partisipasi daerah dalam hal proses perbaikan tata kelola pertambangan
 - Usul PBB Migas dibuka dan direkonsiliasi , perlu konfirmasi dengan instansi terkait
 - Signature Bonus, PDRD dan DBH Migas perlu dibuka
 - Kenyataannya DBH Migas tidak pernah direkonsiliasi
 - Info ke daerah masih kurang terkait DBH dan PBB Migas
 - Dana Cadangan Migas pasca operasi perlu dimasukkan agar kita tau manfaatnya untuk apa saja dan untuk penyelesaian pasca Migas.
- **Tanggapan dari Bapak Faizal , Ditjen Anggaran**
 - Akan diperbaiki atas skema yang ada saat ini di aliran penerimaan kebijakan fiskal.
 - Untuk Rekon PPh Migas Januari sampai dengan Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Anggaran., Sedangkan untuk Juli – Desember 2015 , Rekonnya dengan Direktur Jenderal Pajak.
 - Rekonsiliasi PBB Migas sudah ada di daerah antara Pemda dengan KKKS
 - Untuk PDRD rekonsiliasi bisa dilakukan antara pemda dengan perusahaan dan skk migas di daerah
 - **Tanggapan dari Ibu Fauziah Ditjen Anggaran**
 - Penerimaan pendapatan kawasan hutan tidak dimasukkan DBH
 - **Usulan dari Bapak Aryanto, PWYP - CSO**
 - Lebih menarik apabila revisi uu migas lebih banyak membahas sektor hulu.
 - Sebaiknya perlu pembahasan, keterlibatannya, dan mata rantai khususnya.
 - Usulan dibuat FGD untuk membahas rekonsiliasi DBH dengan Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemda Riau, Pemda Kaltim.
 - Definisi Industri Ekstraktif Untuk memasukan Panas Bumi, Hutan, Perikanan, dan lain-lain, dalam revisi Peraturan Presiden No.26 Tahun 2010.
 - Implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014, bagaimana sistem perizinannya di 2015 dan juga bagaimana transisinya.
 - Persyaratan BKPM untuk ijin pertambangan
 - Landrent tetap perlu direkonsiliasi karena tidak se-rumit royalti dan daerah sudah cukup familiar dengan penghitungannya, sehingga akan bermanfaat.
 - Keterbukaan informasi MOMI terkait dengan PP No. 9/2012 , sebelum ada revisi harapannya bisa dibuka secara partial
 - Keterbukaan informasi public , keterbukaan kontrak PSC, IUP
 - Data versi open data dapat dibuat versi excel di web EITI, sehingga dapat lebih bermanfaat
 - **Masukan dari Bapak Amrullah, Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Timur**
 - Landrent Perlu dimasukkan juga untuk rekonsiliasi di sektor minerba

2. **Pembahasan Pilot *Commodity Trading***

- Nat Adams (Bank Dunia): Semua orang pasti tahu adanya PETRAL, apa yang dilakukan PETRAL? PETRAL menjadi badan yang mengimpor minyak atas nama negara. Dalam kenyataan banyak penyimpangan yang dilakukan PETRAL, karena tak ada keterbukaan yang pada praktiknya dapat dikendalikan oleh satu atau beberapa orang. Tanpa adanya keterbukaan tak ada orang yang tahu berapa yang dibayarkan negara untuk pembelian minyak. Walaupun PETRAL telah dibubarkan, namun peran PETRAL masih diperlakukan dan saat ini dilaksanakan oleh ISC Pertamina. ISC

diharapkan dapat menyelamatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat seperti Pasal 33 UUD 45.

- Emanuel Bria (NRGI): Data ekspor impor sebenarnya sudah tersedia namun yang belum ada data harganya. Karena gejolak harga maka harga minyak akan naik turun harus diperhatikan karena untuk penerimaan negara.
- Selvi (SKK Migas): Di awal pembicaraan hanya penjualan *in kind*, namun di pembahasan terakhir juga membahas impor, mineral dll
- Edi (Sekretariat EITI): Kita hanya akan membuat laporan tentang penjualan *in kind material* dan bukan impor, hanya ekspor.
- Dyveke: Kita bisa membaca di panduan *commodity trading* dan bisa dilakukan diskusi lebih lanjut.
- Nat: Saya hanya menyampaikan bagaimana fungsinya transparansi *commodity trading* melalui contoh PETRAL, tak berusaha mendorong apakah laporan harus memasukkan impor.
- Gay Ordenes (EITI Internasional): Kami juga telah menyetujui makanya telah dimasukkan di TOR.
- Edi: Jadi clear yang akan dimasukkan di laporan yaitu *in kind* minyak saja (ekspor) tak termasuk impor.
- Dyveke: Kami telah membagikan panduan untuk commodity trading yang terdiri dari 3 bagian yaitu :
 - Template pelaporan untuk perdagangan yang melibatkan bagian negara
 - Laporan yang berisi informasi kontekstual tentang perdagangan
 - Laporan tentang kasus-kasus tertentu dalam penjualan minyak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

- Untuk Rekon PPh Migas dari Januari sampai dengan Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Anggaran, sedangkan untuk Juli – Desember 2015 , Rekonnya dengan Direktur Jenderal Pajak.
- Untuk perusahaan yang non CNC keputusannya tetap dimasukan sebagai perusahaan terlapor, tetapi diberikan catatan keterangan.
- Berkaitan dengan rekonsiliasi data royalty dan PHT dengan pihak siapa yang harus direkonsiliasi apakah dengan ditjen minerba atau ditjen perbendaharaan, Keputusannya sesuai hasil rapat MSG tetap rekonsiliasinya dengan Ditjen Minerba.
- Landrent disepakati untuk di lakukan rekon antara perusahaan dengan ditjen minerba.
- Masukan, tanggapan dan saran hasil dari rapat hari ini akan dirangkum dan dimasukan dalam Laporan Scoping Study EITI 2015 sebagai bagian dari persetujuan anggota MSG atas Final Laporan Scoping Study EITI 2015.
- Laporan *Commodity Trading* berisi tentang informasi penjualan *in kind* dari bagian negara, dan hanya mencakup minyak dan tak termasuk gas dan mineral. Laporan berisi ekspor negara pada komoditas minyak dan tak termasuk informasi impor.